



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 1/Pdt.GS/2022/PN Smg

Pada hari ini : Rabu, tanggal 09 Februari 2022, bertempat di Gedung Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No. 512 Kota Semarang, dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Smg, antara:

Hartanto Soetanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat:Jl. Puspowarno XNo. 25 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: YUSTINUS G WIBISONO, S.H., Dan SISWO RAHARJO, S.H., M.H. Kesemuanya para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "YGW dan Rekan" Advocates dan Legal Consultants yang beralamat di Jl. Rengas I No. 250 Banyumanik Semarang Jawa Tengah: Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2021, untuk Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat**;

Melawan

Yuliasuti Kusumo, Tempat Tanggal Lahir: Semarang, 02 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Katholik, Alamat KTP: Jl. Karanggawang Barat RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **Tergugat**.

Dengan ini menerangkan bahwa para pihak telah bersedia untuk mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang termuat dalam Gugatan Sederhana dengan Perkara Nomor : 1 / Pdt. G. S / 2022 / PN. Semarang, dengan jalan jalan secara damai, karena telah dicapai suatu kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Bahwa Perkara yang disengketakan adalah sebagai berikut :

- Tergugat telah wanprestasi yaitu dengan meminjam uang/dana kepada Penggugat dengan jaminan rumah tanah dan bangunan yang bersertifikat SHM No. 4892 dengan luas tanah 115 M² (Seratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangawang Barat RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Jawa Tengah atas nama **Yuliasuti Kusumo**;

Pasal 3

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Wanprestasi ini dengan ketentuan sebagai berikut :

3.1 Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,00. (Seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu dengan cara :

- (1). Bahwa pembayaran tahap ke 1 Tergugat akan meyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00. (Delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya bulan Februari 2022;
- (2). Bahwa pembayaran tahap ke 2 Tergugat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00. (Seratus juta rupiah) kepada Penggugat, dalam waktu selambat-lambatnya bulan Mei 2022;
- (3). Bahwa pihak Tergugat akan menerima jaminan SHM No. 4892 dari Penggugat setelah Tergugat melunasi semua kewajiban pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 180.000.000,00. (Seratus delapan puluh juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa apabila Tergugat telah ikngkar dalam tahap pembayaran ke 1 atau tidak melaksakana akta Perdamaian ini tanpa menunggu sampai dalam tahap pembayaran ke 2, maka Tergugat menyerahkan perkara ini kepada Penggugat untuk melaksanakan upaya-upaya hukum yang sesuai Undang-undang yang berlaku termasuk melakukan/menjalankan pengikatan jual beli yang sudah dibuat secara Notarial serta untuk menjalankan kuasa menjual yang dibuat dihadapan di Notaris Riefki Adian, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jl. Ruko Kaliwungu Trade Center Blok A 12-13 Jl. KH. Asy'ari Kaliwungu Kabupaten Kendal serta menyerahkan atas jaminan rumah tanah dan bangunan yang bersertifikat SHM No. 4892 dengan luas tanah 115 M² (Seratus lima belas meter persegi) yang berlokasi di Jl. Karangawang Barat RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah atas nama **Yuliasuti Kusumo** kepada Pengguat secara suka rela atau melakukan eksekusi atas jaminan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam akta perdamaian ini.

Page 2 of 4 Putusan Nomor 1 /Pdt.GS/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikat baik dari Penggugat dan Tergugat, untuk menyelesaikan secara damai atas perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut selanjutnya Hakim telah mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun norma kesusilaan, sehingga menurut Hakim pemeriksa perkara, hal tersebut patut untuk dikabulkan dan untuk itu kedua belah pihak dihukum untuk tunduk dan mentaati isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat diajukan perkara ini, oleh Penggugat, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 130 HIR, serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

- Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal tanggal 02 Februari 2022 tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 454.000,00(Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami AGUS NAZARIDDINSYAH, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 06

Page 3 of 4 Putusan Nomor 1 /Pdt.GS/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Smg, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNARTI,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh Kuasa Pengugat YUSTINUS G WIBOWO, S.H, SISWO RAHARJO, S.H., M.H. dan Tergugat .

Panitera Pengganti

Hakim

SUNARTI, S.H.

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB	Rp. 20.000,-
- Panggilan	Rp. 320.000,-
- Biaya Pengandaan	Rp. 14.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 454.000,-

(Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);